

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI
KELURAHAN PULAU TEMIANG KECAMATAN TEBO ULU
KABUPATEN TEBO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

EKO PRANATA

NIM: 101190056

Pembimbing:

Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag

Sulhani, S.Sy., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H /2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, April 2023



Eko Pranata

NIM. 101190056

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag
Pembimbing II : Sulhani S.Sy., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, April 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Eko Pranata yang berjudul: "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KELURAHAN PULAU TEMIANG KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana starata satu (S1) dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr wb.

Pembimbing I



Dr. Kholil Syu'aib, M. Ag
NIP. 197207032007101003

Pembimbing II



Sulhani S.Sy., M.H
NIDN. 2023079201

Hak C
1. Dilarang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KELURAHAN PULAU TEMIANG KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO"

telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultnan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Keuarga Islam.

Jambi, April 2023



Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum</u>
NIP. 196312181994031001 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u>
NIP. 197603262002121001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag</u>
NIP. 197207032007101003 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Sulhani, S.Sy., M.H</u>
NIDN. 2023079201 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Drs. M. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag</u>
NIP. 196406081992031004 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Drs. H. Sulaeman, M.HI</u>
NIP. 196110051995031001 | (.....) |

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia şaum (puasa), karena şaum itu dapat membentengi dirinya.”

(H.R. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).¹

¹ Al-San’any, *Subul al-Salam*, juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1980), hlm. 109.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Tabel 1.1 Transliterasi Arab-Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Sa ^ʿ	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

٤	Ta ^ˀ	٤	Te (dengan titik di bawah)
٥	Za ^ˀ	٥	Zet (dengan titik di bawah)
٦	„ain	٦	Koma terbaik di atas
٧	Gain	٧	Ge
٨	Fa	٨	Ef
٩	Qaf	٩	Qi
١٠	Kaf	١٠	Ka
١١	Lam	١١	El
١٢	Mim	١٢	Em
١٣	Nun	١٣	En
١٤	Wawu	١٤	We
١٥	Ha ^ˀ	١٥	Ha
١٦	Hamzah	١٦	Apotrof
١٧	Ya ^ˀ	١٧	Ye

B. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

إِخْوَةٌ	Ditulis	Ikhwah
----------	---------	--------

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bila ta'marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

t

وَصِيَّةٌ يُوصِي	Ditulis	Wasiyyatiyyusii
------------------	---------	-----------------

C. Volal Pendek

/ _____	Ditulis	A
_____ /	Ditulis	I
9	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif وَاحِدَةً	Ditulis Ditulis	Â WÂHIDATAN
Kasrah + ya mati يُوصِي	Ditulis Ditulis	Î YUSYÎ
Dommah + wawu mati يُوصِي	Ditulis Ditulis	Û YÛSYI

E. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisanya.

وَلَكُمْ نِصْفٌ	Di tulis	Walakum Nisyfu
-----------------	----------	----------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan suatu penelitian yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Larangan Pernikahan Anak Usia Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo” merupakan suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini. Untuk mengetahui tentang apa hambatan dari KUA dalam mengatasi pernikahan anak usia dini. Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya dari KUA dalam mengatasi pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis dapatkan baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph. D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA., M.IR., Ph.D, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH.,M.Hum, dan Bapak Dr. Ishaq,S.H.,M.Hum , selaku wakil dekan I, II dan III dilingkungan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
4. Ibu Mustiah. RH, S. Ag., M.Sy Sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Irsyadunnas Noveri, S.H., M.H, Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan ibu Sulhani, S.Sy.,M.H sebagai pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan tiada hentinya hingga menjadi kekuatan pendorong bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Di samping itu, penulis sadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, April 2023
Penulis



Eko Pranata
101190056

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk Ayahanda saya Pahri dan Ibunda Patmawati yang sangat saya sayangi dan saya cintai yang telah mengasuh serta membesarkan saya hingga saya sampai kebangku kuliah ini tanpa mengenal lelah. Walau sebesar apapun sesuatu yang dapat saya berikan kepadanya tidak akan pernah membalas pengorbanan dan kebaikannya. Kini study ku telah selesai berkat doa dan restumu malaikatku, besar harapan anakmu ini ingin menjadi kebanggaanmu tapi itu semua tidak akan terwujud tanpa doa dan restu darimu, dan pada kesempatan ini anakmu ingin memintak maaf apabila selama ini telah menyusahkanmu walau kalian tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengatakan tidak terhadap apa yang anakmu ini perlukan. Dan kini hanya baru ucapan terima kasih yang bisa anakmu ucapkan dan ananda berdoa semoga Allah memasukkan kalian kedalam surganya, aamiin.

Kepada adikku satu-satunya yang sangat saya sayangi Nicha Aulia Putri, dan keluarga tercinta, Datuk Abdullah (Alm), Datuk Arpan (Alm), Nyai Baidyah (Alm), Nyai Samsidar, serta seluruh memam-memanku tercinta yang telah memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini saya ucapkan terimakasih.

Dan seutas doa untuk semua guruku yang telah ikhlas membagikan ilmunya, tulus dan selalu menuntun muridnya demi mencapai cita-cita yang diinginkan. Semoga Allah SWT membalas amal baik guru semua.

Semoga semua pengorbanan yang telah mereka berikan mendapat imbalan dan ridho dari Allah SWT dikemudian hari aamiin yaa robbal ‘alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Eko Pranata

NIM : 101190056

Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Larangan Pernikahan Anak Usia Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan anak usia dini, hambatan KUA dan peran KUA dalam mengatasi pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Sebuah pernikahan sangat diperlukan kematangan psikologi, Karena kurangnya kesiapan serta masih belum matangnya jiwa dan raga dalam membina sebuah rumah tangga sangat dikhawatirkan akan terjadinya kegoncangan didalam rumah tangga, sehingga tidak jarang sering terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara suami dan istri yang berakhir kepada perceraian. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan anak usia dini adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas dan faktor kemauan/kehendak sendiri. KUA tidak mengalami hambatan didalam mengatasi pernikahan anak usia dini, hanya saja terkadang masyarakat dengan ketidaktahuan mereka terhadap peraturan Undang-undang mengenai batas usia yang diperbolehkan, sebagaimana menurut Undang-undang No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun*". Akan tetapi mereka mengabaikan atau tidak mau mengikuti arahan dari KUA, akhirnya mereka melakukan pernikahan siri atau nikah dibawah tangan yaitu nikah yang tidak diketahui oleh pihak KUA. Adapun KUA sendiri sudah semaksimal mungkin melakukan peran dan tugasnya berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku. KUA sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah mengenai usia yang ideal untuk menikah menurut peraturan Undang-undang yang berlaku serta mengenai akan bahayanya dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku yang menikah diusia muda.

Kata Kunci: Pernikahan dini, faktor-faktor penyebab, Hambatan, Peran KUA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	ix
PERSEMBAHAN	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA.....	22
A. Pengertian Perkawinan.....	22
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
C. Rukun dan Syarat pernikahan	28
D. Tujuan Perkawinan.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Pernikahan usia dini	34
F. Pembatasan Umur	36
G. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini	37
H. Dampak Pernikahan Usia Dini.....	40
BAB III	42
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Sejarah Dan Kegiatan Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu.....	42
B. Aspek Geografis Kecamatan Tebo Ulu.....	49
C. Aspek Demografis Kecamatan Tebo Ulu.....	50
D. Aspek Pemerintahan.....	54
BAB IV	55
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	55
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Usia Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.....	55
B. Hambatan KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini	65
C. Peran KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini.....	67
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
C. Penutup.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78
CURRICULUM VITAE.....	82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

Q.S	: Al-Qur'an Surah
H.R	: Hadist Riwayat
UU	: Undang-Undang
HLM	: Halaman
CET	: Cetakan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Shallallahu 'Alaihi Wasallam
UIN	: Universitas Islam Negeri
KUA	: Kantor Urusan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Transliterasi Arab-Latin	V
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Tebo Ulu	50
Tabel 3.2 Jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga	51
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	52
Tabel 3.4 Pendidikan Formal Kecamatan Tebo Ulu	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Muhammad Tobri, S.HI, Selaku Kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu.....	78
Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Riduan, S.Ag, Selaku Penghulu KUA Kecamatan Tebo Ulu.....	78
Gambar 1.3 Wawancara dengan Ramai Novita Sari, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang.....	79
Gambar 1.4 Wawancara dengan Ires Syafitri, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang.....	79
Gambar 1.5 Wawancara dengan Verawati, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang.....	80
Gambar 1.6 Wawancara dengan Tiara Ryan Astuti, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang.....	80
Gambar 1.7 Wawancara dengan Dilla Yulianti, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang.....	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dikatakan sah adalah perkawinan yang memenuhi semua persyaratan dalam akad nikah, pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang kepada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya. Akan tetapi tidak sedikit orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan fisik maupun mental akan mencari pasangan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sayangnya tidak semua orang mampu untuk memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga misalnya perkawinan usia muda. Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Namun juga pemenuhan terhadap kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia.

Ada beberapa persyaratan yang sering menjadi perbincangan dikalangan masyarakat akhir-akhir ini yaitu mengenai batas usia pernikahan. Di dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”. Yang sebelumnya terdapat pada

pasal 7 ayat (1) disebutkan: “*perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun.*”² Usia perkawinan yang dimaksud terdapat dalam Undang-undang perkawinan Bab II tentang Syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi: “*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.*”³

Pada pasal tersebut di atas sangat jelas sekali bahwa bagi laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu. Itu artinya usia yang diperbolehkan untuk menikah di Indonesia yaitu minimal 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan, usia maksimal batas cukup menikah adalah 21 (dua puluh satu) Tahun.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda belia, batas usia dalam melangsungkan perkawinan yakni penting atau dapat dikatakan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena didalam melangsungkan perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Perkawinan dibawah umur sering mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina sebuah rumah tangga, sehingga tidak jarang sering terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara suami dan istri yang akhirnya berakhir kepada perceraian. Yang

² Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. 1, hlm. 79.

³ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dampak akhirnya kepada kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan.⁴ Tentu dari pernikahan dini akan berdampak bagi para pelaku yang melakukan pernikahan dini baik dari dampak positif maupun dampak negatif.

Menurut UU No. 22 Tahun 1946 mengatur tentang pencatatan, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang yang beragama Islam.⁵ Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Perkawinan di bawah umur ternyata bukanlah merupakan persoalan yang fenomenal sehingga harus perlu disikapi secara berlebihan. Perkawinan di bawah umur ini sama seperti pernikahan pada umumnya, kenyataan ini sama halnya dengan yang terjadi di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Yang mana sekarang ini masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan diantaranya yaitu timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja, dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan perkawinan di bawah umur. Dari hasil wawancara bersama ibu Maria Ulfa selaku salah satu staf di KUA Kecamatan Tebo Ulu mengatakan : bahwa kasus pernikahan anak usia dini di Kecamatan Tebo Ulu dalam hitungan satu tahun mencapai 10%.⁶ Maka disinilah peranan dari Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan tersebut.

⁴ Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat Dep, Agama, (Jakarta, 2006), hlm. 60.

⁵ Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁶ Wawancara dengan Maria Ulfa, Staf KUA Kecamatan Tebo Ulu, 29 November 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh lagi karena mengingat peranan KUA harus jelas mencermati dalam mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian mengenai kasus pernikahan dini, yang akan diteliti lebih dalam lagi. Maka penulis mengangkat Skripsi yang berjudul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Larangan Pernikahan Anak Usia Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis telah ceritakan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo?
2. Apa hambatan dari KUA dalam menangani pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo?
3. Bagaimana peran dari KUA dalam mengatasi pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan tujuan dari penelitian itu sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.
- b. Untuk mengetahui hambatan dari KUA dalam menangani pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
- c. Untuk mengetahui peran dari KUA dalam mengatasi pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada hakikatnya adalah untuk memberikan manfaat dan kegunaan kepada orang banyak serta sebagai penambah wawasan bagi peneliti khususnya dan bagi para seseorang yang ingin melakukan pernikahan dini agar memahami bagaimana dampak dari pernikahan dini. Harapan dari peneliti dalam penelitian adalah supaya dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- 1) Kegunaan akademis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang diperlukan dalam bidang larangan terhadap pernikahan anak usia dini.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan sumber informasi dari ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan informasi tentang peran KUA terhadap larangan pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2) Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi acuan atau pertimbangan untuk menerapkan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran secara lengkap kepada orang-orang tentang peran KUA terhadap larangan pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka yang menjadi acuan atau rancangan pendukung dalam sebuah penelitian yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan hasil dari pemikiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kerangka teori yang akan dijadikan tumpuan dalam penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai bidang kajian hukum dan temuan.⁷

1. *Sadd Az-zari'ah*

Adapun yang dimaksud dengan *sadd az-zari'ah* (arti genetik : menutup jalan) yaitu mencegah suatu tindakan yang dapat menyebabkan *al mafsadah* (kerusakan), jika akan menimbulkan *mafsadah*.⁸

Sadd adz-dzari'ah ini seperti halnya *Qiyas*, karena merupakan salah satu cara dalam mengambil keputusan hukum (istinbat al-hukum) dalam Islam. Meskipun demikian, ada beberapa dari kalangan ulama yang menempatkan dalam urutan dalil-dalil yang tidak disetujui oleh ulama.

Sadd az-zari'ah dijadikan sebagai salah satu dalam menetapkan suatu hukum meskipun penggunaannya masih diperdebatkan, meskipun syara' tidak menetapkan secara detail mengenai hukum dari sebuah tindakan perbuatan. Namun, karena suatu perbuatan tersebut ditetapkan sebagai wasilah dari sebuah perbuatan yang dilarang. Maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum wasilah itu adalah sebagai hukum yang ditentukan oleh syara' pada perbuatan yang pokok.⁹

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 79.

⁸ Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 236.

⁹ Muhammad bin Abu bakar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Islamic Book, 2010), hlm. 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jika dilihat dari pada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qasyim membagi *zari'ah* kepada empat bagian¹⁰, yaitu:

- a. Sesuatu yang pada dasarnya pasti membawa kepada kerusakan.
- b. Sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah), namun sengaja dijadikan sebagai perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
- c. Sesuatu yang pada dasarnya ditentukan mubah, namun tidak sengaja menimbulkan keburukan meskipun terjadi secara tidak sengaja, dan keburukan itu lebih besar dari pada kebaikan (masalah).
- d. Sesuatu yang awalnya diperbolehkan akan tetapi terkadang bisa menimbulkan sebuah keburukan (mafsadah) dan kebaikan itu lebih besar dari keburukan.

Bahwasanya *Sadd az-zari'ah* ini adalah mencegah segala sesuatu yang dapat menuju kejalan kerusakan. Apabila suatu perbuatan baik yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan. Pada penelitian ini peneliti mengambil *Sadd az-zari'ah* (menutup jalan yang menuju pada kerusakan),

¹⁰ Hifdhutul Munawaroh, *Sadd al-dzari'ah dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqh Kontemporer*, *Jurnal Ijtihad* Vol. 2 No. 1, Juni 2018, hlm. 8, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena jika pernikahan dini tidak dicegah dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat, mengingat bahwa akan banyaknya bahaya yang terjadi pada pelaku pernikahan dini.

Dalam agama Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidaklah disebutkan secara eksplisit. bahkan didalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara tegas melarang tentang perkawinan di usia dini, akan tetapi adanya mafsadah yang tidak ringan berarti pula praktik tersebut mengganggu serta berpotensi pada gagalnya tujuan pernikahan yang menjadi perhatian Al-Qur'an.¹¹

2. *Maqashid al syari'ah*

Maqashid syariah' jika dilihat dari segi substansinya merupakan kemaslahatan. Adapun kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini ada dua bentuk, pertama kemaslahatan dalam bentuk hakiki, yaitu kemaslahatan yang berbentuk manfaat secara langsung dalam arti sebab-akibat. Kedua kemaslahatan dalam bentuk majazi, yaitu merupakan bentuk sebab yang dapat membawa kepada kemaslahatan.¹²

Maka bahwasanya para ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus tercapai

¹¹ kurdi Fadal, 'Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an', *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14 No. 1, Juni 2016. Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022.

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan diaplikasinya syari'at. Dengan diaplikasikannya syari'at dalam kehidupan nyata agar dapat menciptakan kemaslahatan makhluk hidup yang berada diseluruh muka bumi ini. Maka dapat dikatakan berpengaruh pada kemaslahatan atau kebaikan di dunia dan di akhirat.

Adapun menurut Imam Al-Ghazali tujuan sebenarnya dari syariah ada lima yaitu: menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. kelima tujuan syariah ini disebut sebagai prinsip yang lima.¹³

Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya untuk menjaga kemaslahatan, terutama menjaga keturunan. Oleh karena itu disinilah perlu bagi kita untuk mencegah agar tidak terjadinya/membludaknya pernikahan anak usia dini, banyak hasil dari pernikahan anak usia dini ini mengalami stunting pada anak mereka. Maka dari suatu pernikahan sangat diperlukan kematangan psikologi, agar tidak terjadinya hal-hal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis berupaya melakukan analisis terlebih dahulu terhadap pustaka atau karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap suatu topik yang akan diteliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathurrahman dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur di Kec. Widasari Kab. Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 231-233.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012”).¹⁴ Dari hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh saudara Fathurrahman membahas tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur, dapat disimpulkan bahwa peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini atau tidak melanggar undang-undang, disamping itu juga pernikahan dini juga memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan dan rumah tangga. Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan tentang tingkat perkembangan pernikahan dini, penyebab pernikahan dini dan peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah apa saja faktor penyebab, hambatan serta peran dari KUA dalam mengatasi pernikahan dini.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eli Suryani dengan judul “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-kuto Kecamatan Rimbo Pangadang”.¹⁵ Dari hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh saudara Eli Suryani membahas tentang faktor penyebab pernikahan usia dini dan

¹⁴ Fathurrahman, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur di Kec. Widasari Kab. Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)*, Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Al-syakhsiiyah Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011-2012.

¹⁵ Eli Suryani, *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-kuto Kecamatan Rimbo Pangadang*, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dampaknya terhadap kondisi pendidikan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa penyebab dan dampak dari pernikahan usia dini adalah : Pertama, faktor yang hingga menjadi pernikahan usia dini di Desa Tik-kuto Kecamatan Rimbo Pangadang yakni, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor pergaulan bebas, dan Faktor dorongan orang tua. Kedua, bahwa dampak yang dialami oleh orang-orang yang melakukan pernikahan usia dini yaitu : 1) Dampak positif, dapat membantu meringankan ekonomi keluarga, dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. 2) Dampak negatif, rawan terjadinya perceraian, resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi. Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan tentang faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, hambatan dan Peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rofiqoh dengan judul “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”.¹⁶ Dari hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh saudari Ainur Rofiqoh membahas tentang dampak yang terjadi akibat pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur

¹⁶ Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memberikan dampak yang mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua, dan juga kasus perceraian. Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah mengenai faktor apa saja yang dapat menyebabkan pernikahan dini, hambatan dan peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini.

4. Skripsi yang ditulis oleh Riska Meliyanti dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari”.¹⁷ Dari hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh saudari Riska Meliyanti membahas tentang dampak dari pernikahan dini yang dapat mempengaruhi ekonomi keluarga. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Kembang Seri adalah niat, dukungan dari lingkungan dan dorongan dari orang tua serta atas dasar kemauan sendiri, yang akhirnya berdampak pada ekonomi keluarga. Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan tentang dampak pernikahan dini terhadap ekonomi keluarga, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah mengenai faktor penyebab pernikahan dini, hambatan dan peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini.

¹⁷ Riska Meliyanti, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari*, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Mulai dari lokasi penelitian dan penelitian ini membahas tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap larangan pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang akan dibahas secara detail lagi karena dari penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana peran KUA, dampak pernikahan dini dan faktor penyebab pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini juga akan membahas tentang apa hambatan dari KUA dalam menangani pernikahan anak usia dini.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu cara yang dipakai untuk mendapatkan sebuah informasi secara terencana dan sistematis. Sedangkan Penelitian mempunyai pengertian yakni pencarian kembali. Jadi, pencarian yang dimaksud merupakan pencarian atas sesuatu terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), nantinya hasil dari pencarian ini akan digunakan untuk menjawab suatu permasalahan tertentu.¹⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka

¹⁸ Amiruddin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Granfindo Persada, 2006), hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

langsung dengan orang-orang ditempat penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini, data yang dikumpulkan harus menggambarkan objek yang diteliti agar dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan data yang dikumpulkan harus dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata-kata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* ini berfokus mengkaji tentang perilaku (behavior) yang berkembang luas dalam kalangan masyarakat. Dengan kata lain dalam pendekatan ini hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁹

3. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pulau Temiang dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu. dengan mengharap bahwa dilokasi tersebut penulis dengan mudah untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, dan penulis sendiri merupakan asli orang Kabupaten Tebo serta ada keinginan tersendiri yang penulis lakukan untuk meneliti di Kabupaten Tebo tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap larangan

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa ada perantara dengan cara melakukan studi lapangan. Data ini harus juga diperoleh secara langsung baik dengan melalui cara observasi, wawancara serta informasi pertama kali didapat dari pihak-pihak tertentu.²⁰

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya data ini diambil dengan perantara orang lain atau data ini didapat melalui pihak lain yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya.

²⁰ Sayuti Una, Mh, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syari'ah Press, 2012), hlm. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Alqur'an dan Hadist
- 2) Undang-undang
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- 5) Jurnal

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek yang akan diteliti.²¹ Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan observasi dengan menggunakan instrumen berupa buku catatan lapangan, bertujuan agar berbagai peristiwa yang ditemukan dilapangan nantinya baik secara sengaja maupun tidak disengaja akan dapat tercatat dengan segera. Dan dalam hal ini yang menjadi fokus pengamatan adalah peningkatan pemahaman kepada orang-orang akan dampak dan sebab terjadinya pernikahan dini.

²¹ *Ibid*, hlm. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan atau teknik pengumpulan data berupa informasi dari narasumber yang digunakan peneliti dalam penelitian, yang diperoleh secara lisan demi mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini bahwa peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala KUA, Penghulu dan Pegawai KUA Kecamatan Tebo Ulu mengenai apa yang perlu untuk diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar dalam bentuk laporan serta keterangan yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamera handphone dan arsip dokumen dari KUA Kecamatan Tebo Ulu serta dokumen lainnya untuk menjadi pendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan bertujuan untuk memberikan gambaran secara integral tema-tema umum seperti peran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KUA terhadap larangan pernikahan usia dini, kemudian diambil keputusan baik secara deduktif maupun induktif.

Penulis menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisa data yaitu dengan cara mendekati masalah tersebut apakah boleh atau tidak dilakukan serta apakah sesuai atau tidak menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang dan Hukum Islam itu sendiri khususnya.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak. Setelah data terkumpul maka dibuat reduksi data, untuk menentukan data mana yang relevan dengan penelitian tersebut dan membuang yang dianggap tidak perlu sehingga menitik fokuskan data yang mengarah kepada pemecahan masalah serta menjawab pertanyaan dalam penelitian tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah disusun dengan baik melalui ringkasan atau rangkuman berdasarkan data-data yang telah diseleksi atau direduksi dengan baik. Setelah tersusunnya semua data secara urut maka akan memudahkan peneliti dalam unit kajian penelitian untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi ini dilakukan Ketika kegiatan pengumpulan data, seseorang melakukan penganalisis kualitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Adapun kesimpulan yang pada awal mulanya belum jelas justru akan meningkat menjadi lebih jelas dan terperinci.²²

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Larangan Pernikahan Anak Usia Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Ini diperlukan sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Maka sistematika penulisannya menjadi 5 bab, yaitu :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan metode penelitian.

Bab II berisi tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampaknya yang membahas mengenai pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan perkawinan, pernikahan usia dini, pembatasan umur, faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampak pernikahan usia dini.

Bab III berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu aspek geografis, aspek demografis dan aspek pemerintahan.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Metode dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). hlm. 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, hambatan KUA dalam menangani pernikahan anak usia dini dan peran dari KUA dalam mengatasi pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir skripsi akan menguraikan tentang daftar Pustaka, lampiran dan Curriculum Vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA

A. Pengertian Perkawinan

Pada dasarnya kehidupan didunia yang teramat indah ini, Allah SWT telah menciptakan makhluk-makhluknya secara berpasang-pasangan agar dapat hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lainnya, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Perkawinan juga merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Akan tetapi jika ditanyakan apa maksud yang tersirat dalam istilah tersebut, maka orang-orang akan berfikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya, walaupun sebenarnya maksud dari istilah itu telah ada didalam pikiran seseorang.

Perkawinan menurut bahasa arab yaitu berasal dari kata al-nikah yang berarti *al-waṭi'* dan *al-ḍammu wa al-tadakhul*. Namun sering juga disebut *al-ḍammu wa al-jam'u*, atau ibarat '*an al-waṭi'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²³

²³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juzz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

Dalam kamus bahasa Indonesia terdapat dua kata yang menyangkut permasalahan ini yaitu tentang kawin dan nikah. Kawin secara bahasa diartikan sebagai membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.²⁴

Pernikahan yang berasal dari kata nikah memiliki makna yakni suatu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.²⁵ Sedangkan definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang-orang memaknainya dengan akad, sebab akad merupakan sebab bolehnya seseorang bersenggama atau bersetubuh.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memaknai lafazh “nikah” atau “tazwij”.

Menurut hukum Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan nikah dengan: “Nikah menurut istilah syara’ akad yang mengandung ketentuan dari suatu hukum tentang kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian tentang perkawinan sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 2 yaitu: “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad*

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi. 3, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 518.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 782.

²⁶ Abdul Rahman Gozali, *fiqh Munakahat*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*sangat kuat atau misaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*²⁷

Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 memberikan definisi perkawinan dengan, perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.²⁸

Maka berdasarkan definisi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dapat disimpulkan terdapat tiga bagian yaitu:

1. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami isteri.
2. Ikatan lahir bathin itu bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.
3. Ikatan lahir bathin dan tujaun hidup bahagia yang kekal berdasarkan ketuhan yang maha Esa.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan adalah suatu bentuk perbuatan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’. Adapun firman Allah SWT yang menganjurkan tentang disyari’atkannya suatu perkawinan terdapat didalam surah al-Rum ayat 21:

²⁷ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI, No. 1 tahun 1991, Pasal. 2.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁹

Hadist Nabi juga menganjurkan dengan disyari’atkannya perkawinan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (muttafaq alaihi) sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).³⁰

Di dalam penetapan suatu hukum terdapat berbagai perbedaan pendapat, sama halnya dengan penetapan hukum asal perkawinan terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama’. Dari kalangan jumhur ulama’ berpendapat bahwa perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah hukumnya adalah wajib. Dan para ulama’ Maliki Muta’akhirin juga memberikan pendapat bahwa menikah

²⁹ Q.S. al-Rum (30) : 21.

³⁰ Al-San’any, *Subul al-Salam*, juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1980), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukumnya wajib bagi sebagian orang dan sunnah bagi sebagian orang lainnya dan mubah bagi sebagian lainnya. Maka dengan demikian hal ini dapat ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan pada dirinya.³¹ Adapun hukum perkawinan³² secara rinci terbagi menjadi beberapa macam antara lain sebagai berikut:

a. Wajib

Suatu perkawinan dikatakan menjadi wajib yaitu bagi orang yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya baik secara (finansial maupun psikis) dan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir jika tidak menikah takut akan terjerumus kedalam perzinahan. Mengingat bahwa menjaga kesucian dan menjauhkannya dari segala perbuatan yang diharamkan bagi seseorang hukumnya adalah wajib, sementara hal tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

Sebagai petunjuk Allah SWT telah berfirman dalam surah al-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

³¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 18.

³² *Ibid*, hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.³³

b. Sunnah

Suatu pernikahan dikatakan sunnah atau menjadi tidak wajib hukumnya yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jikalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum menikah bagi seseorang tersebut adalah sunnah.

c. Haram

Suatu pernikahan bisa menjadi haram hukumnya yaitu bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban didalam rumah tangga kelak apabila ia menikah sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan juga isterinya, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah haram.

d. Makruh

Suatu pernikahan menjadi makruh hukumnya yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan dan juga cukup mampu untuk menahan dirinya agar tidak tergelincir untuk berbuat zina sekiranya jika tidak menikah. Hanya saja orang ini sama sekali tidak

³³Q.S. al-Nur (24) : 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban layaknya sebagai pasangan suami isteri.

e. Mubah

Suatu pernikahan menjadi makruh hukumnya yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, akan tetapi jika tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan dirinya dan juga isterinya.

C. Rukun dan Syarat pernikahan

1. Rukun Nikah

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila terpenuhinya segala syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditegaskan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk kedalam rangkaian dari suatu pekerjaan itu sendiri.³⁴

Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa rukun nikah itu merupakan bagian dari segala sesuatu yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi.³⁵ Jika yang demikian itu tidak dapat dipenuhi maka pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut dianggap batal.

³⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet-1, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 57.

³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 381.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mengenai masalah rukun nikah para ulama' berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini akan dijelaskan dibawah ini.³⁶

Menurut Imam Maliki bahwa rukun nikah itu ada lima macam,³⁷ yaitu: a. wali dari pihak perempuan; b. mahar (maskawin); c. calon pengantin laki-laki; d. calon pengantin perempuan; e. sighthat akad nikah.

Menurut Imam Syafi'I bahwa rukun nikah itu ada lima macam,³⁸ yaitu: a. calon Pengantin laki-laki; b. calon pengantin perempuan; c. wali; d. dua orang saksi; e. sighthat akad nikah.

Menurut Imam Hanafiyah bahwa rukun nikah itu hanyalah ijab dan qabul saja³⁹ (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak dari wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Segolongan yang lain mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, yaitu⁴⁰: a. sighthat (ijab dan qabul); b. calon pengantin perempuan; c. calon pengantin laki-laki; d. wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah ada empat, karena calon pengantin baik dari laki-laki maupun perempuan itu digabung menjadi satu rukun.

2. Syarat sahnya perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan merupakan suatu dasar bagi sahnya perkawinan tersebut. Apabila semua syarat-syarat tersebut

³⁶ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 47-49.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 48.

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menjadikan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu ada dua macam, yaitu⁴¹:

- a. Adapun calon mempelai perempuan yang akan dinikahi itu halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Maka, perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram dinikahi. baik haramnya dinikahi sementara atau untuk selamanya.
- b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.

Maka masing-masing rukun nikah yang telah disebutkan diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya secara rinci sebagai berikut:

- 1) Syarat untuk pengantin laki-laki⁴²:
 - a). calon suami beragama Islam;
 - b). sangat jelas bahwa suami benar-benar seorang lelaki;
 - c). orangnya itu diketahui dan tertentu;
 - d). bahwa calon mempelai laki-laki tersebut jelas halal kawin dengan calon isteri;
 - e). bahwa calon mempelai laki-laki itu mengetahui calon isteri serta mengetahui bahwa calon isteri halal kawin baginya;
 - f). calon mempelai laki-laki rela (tidak ada paksaan dari siapapun) untuk melakukan perkawinan itu;
 - g). sedang tidak melakukan ihram;
 - h). bahwa calon mempelai laki-laki tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
 - i). bahwa calon mempelai laki-laki tidak sedang mempunyai istri empat.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 49.

⁴² *Ibid*, hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Syarat bagi calon pengantin perempuan⁴³: a). beragama Islam; b). jelas bahwa calon mempelai itu benar-benar wanita, bukan khunsa (banci); c). wanita itu tentu dan dikenali orangnya; d). halal bagi calon suami untuk menikahinya; e). bahwa calon mempelai perempuan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah; f). bahwa calon mempelai perempuan tidak dipaksa/ikhtiar; g). calon mempelai perempuan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

3) Syarat bagi wali⁴⁴

Suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang wali pihak dari mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Maka seorang wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, balig, berakal dan adil (tidak fasik).

4) Syarat bagi saksi⁴⁵

Ada beberapa yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut: a). berakal, bukan orang gila; b). balig, bukan anak-anak; c). merdeka, bukan budak; d). beragama Islam; e). kedua orang saksi tersebut mendengar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan pada BAB III tentang Syarat-syarat dari suatu perkawinan terdapat dalam pasal 6 disebutkan bahwa⁴⁶:

⁴³ *Ibid*, hlm. 54.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari
7. yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁴⁶ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana perintah Allah SWT, tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan cara mendirikan sebuah rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁷ Namun, Tujuan perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dapat disimpulkan tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada hakikatnya sebagai berikut:⁴⁸

- a. Bertujuan untuk menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan bathinnya.
- b. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
- c. Bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah baik secara agama dan hukum.

Mengenai tujuan perkawinan diatas, walaupun terdapat perbedaan pendapat, Namun pada hakikatnya tujuan dari perkawinan intinya memiliki unsur yang sama, yaitu bertujuan untuk mendirikan rumah tangga yang diharapkan oleh semua pasangan.

⁴⁷ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cet-1*, (Jakarta: Hilco), hlm. 26.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif cet-1*, (Yogyakarta, 2011), hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Pernikahan Usia Dini

Istilah pernikahan usia dini atau sering juga dikatakan sebagai pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai tersebut masih kecil. Batasan pengertian kecil itu sendiri merujuk pada ketentuan fiqih yang bersifat kualitatif, yakni diartikan sebagai anak yang secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab berumah tangga. Sementara pengertian kecil dalam hukum positif adalah anak yang masih dibawah umur 19 tahun (bagi laki-laki maupun bagi perempuan).

Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi mengemukakan bahwa budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuan agama. Norma ini merupakan sebuah norma diantara kaum muslim sejak awal Islam, sebelum adanya serbuan budaya, ekonomi dan militer barat dan timur atas tanah dari kaum muslim. Pernikahan dini ini jika tidak diperhatikan atau tidak ditindak, maka akan terjadi kerusakan moral bagi pelakunya, seperti contoh yang terkecil yaitu masturbasi dan munculnya berbagai penyakit sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis terkait pernikahan dini.⁴⁹

Suatu perkawinan tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti yang tertera dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Bahwa disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan

⁴⁹ Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Studies* Vol. 3 No. 2 Juli 2020, hlm. 68. Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”.⁵⁰ Selanjutnya apabila seorang calon suami dan isteri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Namun belum cukup itu saja, bahwa dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus dilalui oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua”.⁵¹

Akan tetapi jika usia kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para catin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada izin dari orang tua/wali. Namun bagi calon pengantin wanita ini akan menjadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab baginya sekaligus orang yang akan menikahnya. Izin dan doa restu orang tua tentu merupakan suatu hal yang sangat penting karena ini akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Ketentuan tersebut tentu sangat jelas bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun itu disebut sebagai “perkawinan usia dini atau pernikahan di

⁵⁰ UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7.

⁵¹ Lihat Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bawah umur. Dengan adanya peraturan Undang-undang diharapkan agar tidak tercatatnya pernikahan usia dini dikantor urusan agama akan sedikit terkendalikan.

F. Pembatasan Umur

Adapun yang dimaksud dengan pembatasan umur ini adalah minimal umur bagi calon suami dan isteri yang dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Namun dalam berbagai mazhab batas umur minimal untuk menikah tidak ditemukan secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka, yang terdapat hanyalah istilah balig sebagai batas minimal umur untuk menikah, akan tetapi balig tidak dapat dijadikan sebagai patokan pasti bagi semua orang dalam menentukann batas minimal umur untuk menikah, karena masa balig bagi setiap orang tidak sama. Maka hal tersebut tidak terdapat perbedaan umur antara kedua orang calon mempelai, sebab itulah terjadinya sebuah perkawinan antara dua orang suami isteri selisih umurnya yang sangat menyolok.

Batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang terbaru yakni UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa disebutkan dalam pasal 7 ayat (1)⁵² “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”. Oleh sebab itu calon mempelai pria dan wanita harus telah masak jiwa dan raganya agar tercapai sebuah perkawinan secara baik. Namun didalam Undang-undang perkawinan Bab II tentang

⁵² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan⁵³ bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Itu artinya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sementara usianya masih dibawah 21 tahun perlu mendapat izin dari orangtua dan yang masih dibawah 19 tahun perlu mendapat izin dari pengadilan.

Sedangkan suatu akad nikah yang dilakukan oleh seorang wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu dianggap batal akadnya. karena anak kecil dalam perkawinan demikian itu tidak ada kemaslahatan baginya, bahkan akan dapat mendatangkan sebuah kemudharatan baginya.

Pembatasan umur didalam sebuah perkawinan sangat penting bahkan sangat besar gunanya, agar nantinya kedua calon mempelai sudah siap untuk menyanggupi semua tanggung jawab dalam berumah tangga, karena didalam melangsungkan perkawinan menghendaki kematangan psikologi, agar nantinya tercapai tujuan dari pernikahan yang sebenarnya yakni membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal selamanya.

G. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Dari sekian banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi, pada umumnya disebabkan karena beberapa faktor sebagaimana menurut

⁵³ Lihat Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 6 ayat (2) Tentang Syarat-Syarat Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan yang dilakukan oleh seseorang pada usia muda⁵⁴ adalah:

1. Keinginan tersendiri yang dilakukan oleh orang tersebut untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pemahaman yang diberikan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat yang berlaku. Sehingga kebanyakan orang desa berani berpendapat bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Penyebab perkawinan usia muda, berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa yang mendorong sebab terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Ekonomi

Sebab terjadinya perkawinan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, maka anak wanitanya tersebut dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu untuk meringankan beban orang tuanya.

b. Pendidikan

Adapun peran pendidikan sangat berpengaruh bagi anak-anak sebagai pendorong didalam mengetahui semua hal, jika seorang anak

⁵⁴ Rina Yulianti, Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Pamator* Vol. 3 No. 1 April 2010, hlm. 3-4. Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, sehingga dia merasa sudah cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Sama juga halnya jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Bagi mereka dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan ini dapat memicu mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya contohnya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Maka diharapkn dengan adanya peran dari pendidikan akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka pernikahan usia dini.

c. Pergaulan Bebas

Faktor penyebab perkawinan usia muda juga dapat disebabkan oleh pergaulan bebas, dikarenakan dalam sebuah pergaulan yang begitu bebas seperti berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, mereka pun akhirnya di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Dengan maraknya pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada saat sekarang ini, semakin menjadi kekhawatiran terlebih lagi pada era kemajuan teknologi yang semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Melalui canggihnya teknologi pada saat sekarang ini, sehingga membuat anak-anak melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat pada usia mereka, sungguh perkembangan teknologi pada saat ini semakin mengkhawatirkan terkhusus pada perkembangan anak. Mereka akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

cenderung meniru apa yang mereka lihat, yang seharusnya tidak cocok dengan usianya.

H. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pada dasarnya segala sesuatu itu memiliki sebab-akibat, begitu juga dengan Pernikahan usia dini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan yang melakukannya baik pria maupun wanita, dan juga berkaitan dengan berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Sangat jelas bahwa dampak positif dari pernikahan dini tentunya sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif. Adapun dampak pernikahan usia dini tersebut yang berkala perlima tahun (0-5 tahun).⁵⁵ Dampak pernikahan usia dini perperiodik dalam jangka lima tahun (0-5 Tahun) yaitu Dampak positif dan dampak negatifnya sebagai berikut:

1. Dampak positif pernikahan usia dini:
 - a. untuk menyempurnakan ibadah;
 - b. untuk membantu ekonomi keluarga;
 - c. supaya menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT;
 - d. untuk mempercepat punya keturunan;
 - e. belajar bertanggung jawab;
 - f. mandiri;
 - g. ketika anak sudah besar orang tua masih muda;
 - h. secara tidak langsung menambah angka jumlah penduduk di Indonesia.
2. Dampak negatif pernikahan usia dini:
 - a. rawan akan terjadinya perceraian;
 - b. rawan akan terjadinya Kekerasan dalam rumah rumah tangga;
 - c. dampak pada kesehatan ibu;
 - d. resiko kematian bayi;
 - e. dewasa secara prematur (Dewasa belum pada waktunya);
 - f. angka

⁵⁵ [Http://www.NU.or.id/Page.Php.Id & menu: NEWS. Viea & NEWS. Id: 14815](http://www.NU.or.id/Page.Php.Id & menu: NEWS. Viea & NEWS. Id: 14815), diakses pada 18 desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemiskinan yang tinggi; g. secara keseluruhan berdampak pada kesejahteraan masyarakat; h. kualitas pendidikan yang menurun; i. dapat membatasi akses pendidikan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dan Kegiatan Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu

KUA Kecamatan Tebo Ulu yang berada di jalur lintas lama yang menghubungkan Sumatera Barat-Jambi mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan dan berada di pusat keramaian sehingga masyarakat tidak merasa canggung dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat untuk berkunjung ke KUA dengan kendaraan umum maupun pribadi.

Pada awal tahun 1970 an masyarakat Tebo Ulu Sudah mengenal istilah KUA atau Balai Nikah. Melihat begitu urgennya keberadaan gedung tersebut, maka pada tahun 1976 telah menarik perhatian tokoh pemerintahan Kecamatan Tebo Ulu dan beberapa tokoh masyarakat Tebo Ulu, di antaranya Bapak Abdul Somad yang waktu itu menjabat sebagai kepala KUA Kec. Tebo Ulu bermusyawarah dengan Bapak (Camat Tebo Ulu), memandang bahwa KUA sudah selayaknya mempunyai gedung/kantor tetap yang representatif. Pada tanggal 11-10-1970 tentang penyediaan/penunjukan sebidang tanah untuk pembangunan gedung Balai Nikah dan Penasihatatan Perkawinan, maka disepakati sebidang tanah yang merupakan hak milik dari Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu seluas 10x10 meter tersebut dengan status bahwa menjadi Hak

Pakai. Maka dengan Tempat ini sangat strategis karena mudah di jangkau oleh seluruh masyarakat Tebo Ulu

Dengan telah dibangunnya gedung KUA Kecamatan Tebo Ulu dan telah menempati gedung sendiri, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Tebo Ulu mengalami peningkatan frekuensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. KUA Kec. Tebo Ulu terus berkembang, apalagi seiring terbitnya PMA 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka KUA Kec. Tebo Ulu melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, satu orang tenaga Fungsional Penghulu, satu orang Pengolah pencatatan dan pelaporan NR dan Doksta dan Pengelolaan SIM KUA, satu orang Pengelola Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan dan Bimbingan Kemasjidan, satu orang Pengolah Bimbingan Keluarga Sakinah dan Bimbingan Pembinaan Syari'ah, serta dibantu oleh dua orang Penyuluh Agama Islam Fungsional. Sementara itu untuk kelancaran pelayanan dan pembinaan agama dan pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keagamaan dalam masyarakat KUA Kec. Tebo Ulu juga di bantu oleh tanaga penyuluh agama Islam non PNS sebanyak 9 orang.

1. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

”Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Tebo Ulu Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin .”⁵⁶

b. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi.
3. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
5. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan.
6. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.⁵⁷

c. Motto

”(Kebahagiaan Anda Adalah Kepuasan Kami)”⁵⁸

2. Program Kerja

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat.

Misi ini bertujuan agar segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan semakin baik dan dapat memberikan

⁵⁶ Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

kepuasan optimal pada masyarakat. Sehubungan dengan hal ini beberapa faktor yang mendapat perhatian serius yaitu membangun kembali sistem organisasi dan manajemen yang baik, pengadaan sarana dan prasarana kantor yang representatif, peningkatan sumber daya manusia, kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi SIMPEG, SIMKAH dan SIWAK.

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi di era sekarang dirasakan semakin mendesak termasuk dalam hal pelayanan publik. Sebagai sebuah institusi layanan publik, KUA Kecamatan Tebo Ulu berusaha menjawab tantangan itu dengan menyediakan fasilitas teknologi berupa facebook, email maupun sarana telekomunikasi telepon. Dengan misi ini diharapkan masyarakat luas dimanapun dan kapanpun dengan mudah dapat berkomunikasi secara langsung dengan KUA, juga mengetahui dan mengakses berbagai informasi tentang KUA, ilmu agama atau umum maupun potensi keagamaan di kecamatan Tebo Ulu dengan cepat dan akurat.

Khusus dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk, dengan misi ini bertujuan agar segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan nikah dan rujuk semakin baik dan dapat memberikan kepuasan optimal pada masyarakat. Sehubungan dengan hal ini beberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

faktor yang mendapat perhatian serius adalah optimalisasi program Aplikasi SIMKAH dan kemudahan prosedur pelayanan sesuai standar. Standar pelayanan juga telah dipublikasikan, dalam setiap rapat koordinasi dan dengar pendapat di kecamatan maupun rapat-rapat atau pertemuan lainnya sehingga masyarakat diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis layanan yang diselenggarakan KUA beserta biaya dan waktu pelayanan yang dibutuhkan. Dalam bidang ini pula, sesuai dengan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/369 tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah, maka KUA Kecamatan Tebo Ulu telah menggunakan aplikasi SIMKAH dan diupload ke situs bimas Islam sehingga data tentang nikah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

c. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.

Misi ketiga ini adalah upaya agar kegiatan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kec. Tebo Ulu dapat dilaksanakan secara optimal. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah terus gencar dilakukan oleh KUA Kecamatan Tebo Ulu. Segenap pegawai dan seluruh pihak yang terkait dengan KUA menyadari betul bahwa untuk mewujudkan visi KUA, maka kegiatan pembinaan keluarga sakinah mutlak dilakukan. Kegiatan pembinaan keluarga sakinah ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Membentuk kelompok binaan keluarga sakinah pada beberapa Jorong dan mengintensifkan pembinaan sekali seminggu. Sampai saat ini telah terbentuk beberapa kelompok binaan keluarga sakinah antara lain :
 - a) Kelompok Keluarga Sakinah. Kelurahan Pulau Temiang
 - b) Kelompok Keluarga Sakinah Teluk Kual
 - c) Kelompok Keluarga Sakinah. Rantau Langkap
 - d) Kelompok Keluarga sakinah Teluk Kembang Jambu
- 2) Mengintensifkan dan suscatin secara continnuitas dan Bimbingan perkawinan (BIMWIN) calon pengantin secara berkala dengan optimalisasi peran Bimwin Kabupten dibawah Kasi pimpinah Kasi bimas.

Optimalisasi peran dan fungsi dalam membina calon pengantin dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Rabu dan senin pada jam kerja.
- 3) Kerjasama dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAF) dan PAI non PNS dalam sosialisasi dan pembinaan keluarga sakinah pada setiap majlis ta'lim dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mengadakan pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan pasca menikah.
 - d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
 - e. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Tugas dan Fungsi Kua

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA kecamatan Tebo Ulu berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. pada Bab I pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam”.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) disebutkan KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kecamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Adapun fungsi KUA ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai berikut; dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah.
7. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Aspek Geografis Kecamatan Tebo Ulu

Kecamatan Tebo Ulu merupakan salah satu Kecamatan dari 12 Kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tebo. Kecamatan Tebo Ulu terletak pada posisi 100° 27' 57.9" BT dan - 0° 17' 10.32" LS dengan jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten Tebo + 85 Km. Secara geografis luas Kecamatan Tebo Ulu adalah 70,30 KM2 dengan ketinggian berkisar antara 500-1000 M dari permukaan laut. Suhu udara antara 19-22 C dengan kecepatan angin 20 km/jam dan curah hujan H 1441 MM 2019.

Letak geografis suatu daerah dapat dilihat dari kenyataan di bumi dengan melihat daerah tersebut pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Secara geografis Kecamatan Tebo Ulu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tebo. Luas wilayah Kecamatan Tebo Ulu adalah 410,30 Ha atau 6,35 % dari luas Kabupaten Tebo. Wilayah Kecamatan Tebo Ulu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tebo, yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 16 Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Tebo Ulu adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Serai Serumpun
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumay
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Bujang
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Ilir

C. Aspek Demografis Kecamatan Tebo Ulu

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang terdata menurut data statistik Kecamatan Tebo Ulu berjumlah 33,011 jiwa dengan rincian laki-laki 16,708 dan perempuan 16,303 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Tebo Ulu adalah :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk di Kecamatan Tebo Ulu⁵⁹

Kel/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Teluk Quali	1,997	1,895	3,892
Lubuk Benteng	820	820	1,640
Kel. Pulau Temiang	2,534	2,490	5,024
Pulau Panjang	1,004	990	1,994
Bungo Tanjung	737	730	1,467
Tanjung Aur	649	692	1,341
Rantau Langkap	698	705	1,403
Teluk Kembang Jambu	1,185	1,151	2,336
Pagar Puding	1,871	1,739	3,664

⁵⁹ Data Penduduk Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2021

Sungai Rambai	1,195	1,192	2,387
Malako Intan	731	663	1,394
Pulau Jelm	361	348	709
Medan Seri Rambahan	473	462	935
Teluk Kasai Rambahan	563	524	1,087
Ulak Banjir Rambahan	732	728	1,460
Teluk Pandan	557	565	1,122
Jambu	601	555	1,156

Sumber: Data Jumlah Penduduk Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2021

Adapun jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam wilayah kerja di Kecamatan Tebo Ulu adalah :

Tabel 3.2

Jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga⁶⁰

Kel/Desa	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Teluk Kual	8	23
Lubuk Benteng	4	9
Kel. Pulau Temiang	6	18
Pulau Panjang	4	12
Bungo Tanjung	4	10
Tanjung Aur	3	8
Rantau Langkap	3	10
Teluk Kembang Jambu	2	12
Pagar Puding	8	16
Sungai Rambai	5	16
Malako Intan	4	11
Pulau Jelm	3	6
Medan Seri Rambahan	3	8

⁶⁰ Data Jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga di Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Teluk Kasai Rambahan	3	7
Ulak Banjir Rambahan	7	8
Teluk Pandan	2	5
Jambu	3	12

Sumber: Data Jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2021

b. Agama

Penduduk di Kecamatan Tebo Ulu mayoritasnya adalah beragama Islam. Namun sebagiannya lagi Beragama Kristen Khatolik dan Kristen Protestan.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama⁶¹

Agama	Jumlah	Persentase
Islam	35,360	99,87 %
Protestan	36	0,12 %
Khatolik	10	0,01 %

c. Pendidikan

Secara umum Pendidikan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan menjadi satu hal penting dalam memajukan dan mensejahterakan suatu daerah. Dibidang pendidikan yang ada di Kecamatan Tebo Ulu antara lain :

⁶¹ Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021

Tabel 3.4

Pendidikan Formal di Kecamatan Tebo Ulu⁶²

NO	Nama	Jumlah
1	TK	5
2	SD	28
3	SMP	7
4	SMA	4
5	MI	5
6	MTS	5
7	MAN	1

Sumber: Profil Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2021


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶² Jumlah Pendidikan Formal di Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2021

D. Aspek Pemerintahan

Susunan Organisasi KUA Kecamatan Tebo Ulu antara lain sebagai berikut⁶³ :



⁶³ Susunan Organisasi KUA Kecamatan Tebo Ulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Usia Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pada usia muda belia, yaitu dengan melakukan pernikahan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sebenarnya batas usia dalam melangsungkan perkawinan yakni sangatlah penting, hal ini disebabkan karena didalam melangsungkan perkawinan menghendaki kematangan psikologi untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia.

Sebagaimana hasil dari wawancara bersama bapak Muhammad Tobri, S.HI selaku kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu mengenai definisi dari pernikahan dini yakni sebagai berikut:

“Pernikahan dini adalah pernikahan yang sesuai dengan yang dikatakan didalam Undang-undang, kalau pernikahan dini itu pernikahan dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-undang no 1 thn 1974 yang diamandemen, kemudian nikah dibawah usia yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut itulah pernikahan dini. yang awalnya dulu itu yang ditentukan oleh UU No 1 thn 1974 itu 19 thn bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. kemudian diamandemen menjadi sekarang usianya berdasarkan Undang-undang No 16 thn 2019 itu 19 thn bagi laki-laki maupun perempuan, dan dibawah itu disebut dengan pernikahan dibawah umur”.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Muhammad Tobri, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.

Kemudian diperjelas lagi oleh bapak Riduan, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Tebo Ulu yakni sebagai berikut:

“Pernikahan dini itu sering jago disebut dengan pernikahan dibawah umur karna orang-orang yang menikah itu umurnyo dibawah batasan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, yang mano disebutkan didalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Kemudian diamandemen menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Nah pokoknyo yang menikah dibawah umur yang ditentukan Undang-undang No 16 Tahun 2019 itulah yang dikatoka dengan pernikahan dini”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa definisi dari pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan usia dibawah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang diamandemen menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Maka orang-orang yang melakukan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-undang dapat dikatakan sebagai pernikahan dini.

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Tebo Ulu bahwa jumlah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Tebo Ulu dalam hitungan satu tahun mencapai 10%.

⁶⁵ Wawancara dengan Riduan, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Namun jika pernikahan dini masih banyak terjadi, justru menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita tentang apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Padahal usia didalam melakukan sebuah pernikahan sudah ditentukan oleh Undang-undang.

Sebagaimana hasil dari wawancara bersama bapak Muhammad Tobri, S.HI selaku kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu yakni sebagai berikut:

“Ado Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yang pertama: sayo kiro pergaulan bebas yang saat ini cukup marak dikalangan kito/masyarakat, yang kedua: karena tidak sekolah/faktor pendidikan sehingga tidak ado lagi yang dipikirkan kalau jodoh udah ado yo nikah, yang ketiga: faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melangsungkan pernikahan itu demi meringankan beban orang tuo dan yang keempat yaitu karno faktor kemauan atau kehendak sendiri”.⁶⁶

Kemudian diperjelas lagi oleh bapak Riduan, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Tebo Ulu yakni sebagai berikut:

“Untuk faktor penyebab pernikahan dini itu ado beberapa penyebab, pertama: karno faktor pendidikan sehingga bagi pemuda/pemudi yang sudah putus sekolah mau nunggu apo lagi selain menikah dan jugo karno kurangnya pengalaman/pemahaman orang tuo terhadap anak tentang pernikahan dini. kedua: karno faktor pergaulan bebas yang terjadi di zaman kini ko sehingga anak-anak mudo dak do lagi batasan terhadap lawan jenis terjadilah kelakuan yang idak-idak yang akhirnya menikah diusio mudo. ketiga: karno faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini karno mereka berfikir dari pado membebaskan orang tuo lebih baik menikah dengan harapan mengurangi beban orang tuo”.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Muhammad Tobri, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.

⁶⁷ Wawancara dengan Riduan, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis bahwa benar adanya orang-orang yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu. Dengan demikian ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Rendahnya tingkat ekonomi keluarga dapat mendorong seorang anak untuk menikah diusia muda dengan tujuan untuk meringankan ekonomi keluarganya. Faktor ekonomi dapat dikatakan menjadi sebab terjadinya perkawinan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, maka anak wanitanya tersebut dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu untuk meringankan beban orang tuanya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama dengan Ires Syafitri selaku pelaku menikah dini diusia 18 tahun di Kelurahan Pulau Temiang, sebagai berikut:

“Ketika saya menikah saat itu saya sedang berumur 18 tahun, Ires mengatakan bahwa: dengan kondisi orang tua saya yang sudah tua dan kedua orang tua saya bekerja sebagai seorang petani sehari-harinya. Untuk makan sehari-hari bisa dikatakan pas-pasan, dengan melihat ekonomi keluarga saya yang seperti itu saya berfikir untuk menikah dengan harapan dapat meringankan beban kedua orang tua saya. Lagian pulo orang tua saya juga sudah tau kalau saya udah ado pacar, jadi saya minta izin samo orang tua saya untuk menikah dengan pacar saya dan alhamdulillah diizinkan”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya pernikahan dini dikarenakan oleh faktor ekonomi

⁶⁸ Wawancara dengan Ires Syafitri, Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang, 09 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keluarga. Dapat dikatakan yang menjadi pemicu remaja untuk menikah dengan cepat disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Maka pendidikan sangat berpengaruh bagi anak-anak sebagai pendorong didalam mengetahui semua hal, jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, sehingga dia merasa sudah cukup mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan demikian mereka berfikir jikalau sudah ada jodoh mereka akan menikah walaupun diusia yang tergolong masih muda.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama saudari Verawati selaku salah satu pelaku pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang, sebagai berikut:

“Saat saya menikah itu berumur 17 tahun, saya sekolah hanya sebatas SMP sajo itupun dak sampai lulus karena orang tuo saya dak jugo sanggup lagi nak membiyai sekolah saya, jadi saya putuskan dak do nak sekolah lagi. Pado saat itu saya berfikir untuk menikah sajo nak nunggu apo lagi. Alasan saya menikah pado saat itu karena suka sama suka dengan pacar saya. Orang tuo saya pun dak melarang saya untuk menikah karena mereka jugo sudah tahu saya punyo pacar dan mereka memberikan izin kepada saya untuk menikah dari pado nantinya ditakutkan akan jadi bahan pembicaraan orang lain”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan sangat berpengaruh bagi pengalaman dan pengetahuan anak. Sehingga bagi seorang anak menikah menjadi tujuan

⁶⁹ Wawancara dengan Verawati, Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang, 09 Januari 2023.

setelah mereka tidak bersekolah lagi. Terkadang ekonomi keluarga memang bisa jadi pemicu seorang anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya, namun kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua karena setiap orang mempunyai rezeki yang berbeda-beda.

3. Faktor Pergaulan bebas

Perkawinan usia muda juga dapat disebabkan oleh faktor pergaulan bebas yang saat ini cukup marak di kalangan masyarakat, dikarenakan dalam sebuah pergaulan yang begitu bebas seperti berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, mereka pun akhirnya diharuskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Dengan maraknya pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada saat sekarang ini, semakin menjadi kekhawatiran terlebih lagi pada era kemajuan teknologi yang semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana hasil wawancara bersama saudari Ramai Novita Sari selaku salah satu pelaku pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang, sebagai berikut:

“Saat itu saya menikah berumur 17 tahun, pada saat itu saya mempunyai pacar yang sudah bekerja tidak sekolah lagi. Kami berpacaran layaknya anak muda yang sedang pacaran. Suatu ketika pacar saya ini bertamu kerumah saya pada saat itu orang tua saya sedang tidak ada dirumah, saya dan pacar saya ini digrebek oleh tetangga saat sedang berdua dalam rumah dan akhirnya saya dinikahkan supaya tidak ada lagi fitnah”.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Ramai Novita Sari, Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang, 09 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pergaulan bebas dapat menyebabkan seseorang jauh dari agama. Sehingga melakukan sesuatu tanpa menghiraukan aturan agama, bahkan mereka dapat melakukan apapun seperti hubungan biologis tanpa ikatan pernikahan. Sangat disayangkan bagi orang tua yang kurang memperhatikan seorang anak tentang agamanya dengan melarang anak supaya tidak melakukan yang dilarang oleh agama seperti pacaran, padahal dari orang tua dan anaklah yang nantinya akan menentukan masa depan bagi seorang anak.

4. Faktor Kemauan Sendiri

Selain beberapa faktor yang sudah disebutkan di atas, pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu juga disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan. Namun hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan yang diperoleh oleh anak dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang sudah mempunyai pasangan terpengaruh untuk melakukan pernikahan dibawah umur.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan saudari Dilla Yulianti selaku salah satu pelaku pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang, sebagai berikut:

“Mereka menikah pada saat itu ketika saudari Dilla masih berumur 18 tahun dan pacarnya berumur 19 tahun, Menurut dilla yulianti alasan dia menikah dibawah umur yaitu karena sudah merasa cocok dengan pacarnya, mereka mengatakan “ kami menikah di usia muda bukan kehendak orang tua ataupun karena faktor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ekonomi, melainkan saya menikah dengan pacar saya karena kami sudah merasa cocok. Jadi ya mau menunggu apa lagi dari pada nanti terjadi hal-hal yang dapat memalukan keluarga maka kami memutuskan untuk menikah”.⁷¹

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudari Tiara Ryan Astuti selaku salah satu pelaku pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang, sebagai berikut:

“Sayo menikah dengan suami sayo saat itu berumur 18 tahun. Pada saat itu sayo juga menyadari bahwa umur sayo masih labil untuk melakukan sebuah pernikahan, akan tetapi orang-orang disekeliling sayo berfikir yang tidak-tidak ketiko pacar sayo bertamu kerumah. Untuk menghindari fitnah tersebut sayo bertekad dan mengatokan kepada pacar sayo untuk menikah saja. Maka sayo pun meminta izin kepada orang tuo sayo untuk menikah dengan alasan sudah cocok dan jugo suka sama suka dengan pacar sayo akhirnya kedua orang tuo sayo memberikan izin kepada sayo untuk menikah”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bukan faktor ekonomi keluarga dan kehendak orang tua melainkan niat dan kehendak mereka sendirilah yang ingin menikah diusia muda dengan alasan mereka merasa sudah cocok dan suka sama suka, jadi mereka memutuskan untuk menikah dari pada nantinya terjadi hal yang tidak-tidak yang dapat memalukan keluarga.

Jika melihat kepada faktor penyebab terjadinya Perkawinan usia dini di atas, maka perkawinan usia dini bisa juga dikatakan sebagai bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum, karena pernikahan dini ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dengan kata lain,

⁷¹ Wawancara dengan Dilla Yulianti, Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang, 06 Januari 2023.

⁷² Wawancara dengan Tiara Ryan Astuti, Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang, 09 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bahwa pernikahan dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan akan tujuan perkawinan yang mejadikan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. karena pernikahan dini jelas lebih beresiko dari pada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Akan tetapi pernikahan dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak, melainkan dapat berdampak bahaya pada anak hasil pernikahan dini, keluarga dan masyarakat.

Namun didalam membina sebuah rumah tangga, kematangan psikologi seseorang sangatlah penting demi mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan abadi. Perkawinan dibawah umur sering mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina sebuah rumah tangga, sehingga tidak jarang sering terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara suami dan istri yang akhirnya berakhir kepada perceraian. Yang dampak akhirnya kepada kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya segala sesuatu itu memiliki sebab-akibat, begitu juga dengan Pernikahan usia dini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan yang melakukannya baik pria maupun wanita, dan juga berkaitan dengan berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Sangat jelas bahwa dampak positif dari pernikahan dini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan dampak negatifnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Muhammad Tobri,

S.HI Selaku Kepala KUA di Kecamatan Tebo Ulu sebagai berikut:

“Dampak positif dari pernikahan dini itu: terhindar dari perzinahan walaupun terkadang mereka berzinah terlebih dahulu baru menikah akan tetapi setidaknya menstop hubungan terlarang dengan ikatan pernikahan. sesuai dengan ayat al-quran “wala taqrobuzzina innahu kaanaa faahisatawwasa asabiila”. juga dikatakan didalam hadist “ado beberapa hal yang harus segera dilakukan salah satunya adalah menikahkan anak apabila mereka sudah sanggup untuk menikah. Adopun dampak negatif dari pernikahan dini ini pertama: barangkali kurangnya wawasan dalam membina rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian maka banyaklah jando-jando mudo yang beredar, yang kedua: menurut penelitian salah satu penyebab stunting itu disebabkan oleh pernikahan dini oleh karena itu sekarang ini sedang gencar-gencarnya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini itu dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia, maka terjadilah amandemen itu salah satu alasannya. Dan mungkin banyak dampak negatif lainnya yang mempengaruhi lingkungan, dengan demikian nanti seolah-olah mengajak/mempengaruhi kawan-kawan yang lain untuk menikah juga untuk apo juga lamo-lamo kuliah katonyo, dan nak jadi pegawai lah ado jugo apolagi sekarang ini susah bisa mempengaruhi pernikahn dini”.⁷³

Kemudian diperkuat lagi oleh pendapat bapak Riduan, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Tebo Ulu, sebagai berikut:

“Menurut saya dari pernikahan dini ado duo dampak yang akan didapatkan oleh pelakunya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pernikahan dini yang pertama: biso membantu meringankan beban orang tuo, kedua: biso terhindar dari perbuatan yang idak-idak seperti zina, ketiga: dapat mempercepat punyo keturunan. Adopun dampak negatifnyo yang pertama: rawan terjadinya perceraian, kedua: resiko kematian bayi, ketiga: angka kemiskinan yang tinggi”.⁷⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini antara lain adalah

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Tobri, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan Riduan, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.

dampak positif dan dampak negatif. Maka dampak positif dari pernikahan dini adalah:

1. Terhindar dari perbuatan zina
2. Dapat membantu meringankan ekonomi keluarga
3. Mempercepat untuk mempunyai keturunan

Sedangkan dampak negatif dari pernikahan dini adalah:

1. Rawan perceraian yang disebabkan kurangnya wawasan dalam membina rumah tangga
2. Stunting pada bayi
3. Resiko kematian bayi
4. Angka kemiskinan yang tinggi

B. Hambatan KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hambatan berarti “Halangan atau Rintangan”.⁷⁵ Kata hambatan memiliki makna yaitu suatu bentuk halangan atau rintangan yang menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Itu artinya hambatan KUA dalam mengatasi pernikahan dini merupakan apa halangan atau rintangan dari KUA dalam mengatasi pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo.

⁷⁵ <https://kbbi.web.id/hambatan>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama bapak Muhammad

Tobri, S.HI selaku kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu, sebagai berikut:

“Selama ini kami tidak menemui hambatan selama kami berpegang kepada aturan, kami tidak mendapatkan hambatan, hanya saja barangkali ketika kami menolak pernikahan itu tidak sedikit dari mereka yang tidak melanjutkan kepengadilan akhirnya mereka menikah tanpa sepengetahuan kami atau sering kito dengar dengan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri. Nikah siri itu nikah yang tidak tercatat, sehingga apa penyebab mereka tidak mau kepengadilan itu kami jugo tidak tau, barangkali bayangannya dipengadilan itu disidang ujung-ujungnya dipenjara atau mereka malas repot/ribet dengan alasan mereka mau menikah saja dipersulit padahal itu demi kepentingan dan kebaikan mereka. selama ini kami tidak mengalami hambatan yang begitu berarti hanya saja mereka saja yang tidak mau mengikuti/mengabaikan arahan petunjuk dari uu”.⁷⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KUA selama ini tidak mengalami hambatan yang begitu berarti selama mereka tetap berpegang teguh kepada peraturan Undang-undang, hanya saja terkadang masyarakat ini dengan ketidaktahuan mereka terhadap peraturan Undang-undang mengenai batas usia yang diperbolehkan, yang menyebabkan mereka berpendapat bahwa mereka dipersulit oleh pihak KUA ketika mau menikah. Sehingga mereka mengabaikan atau tidak mau mengikuti arahan dari KUA berdasarkan peraturan Undang-undang, akhirnya mereka melakukan pernikahan siri atau nikah dibawah tangan yaitu nikah yang tidak diketahui oleh pihak KUA.

Sebenarnya KUA tidak pernah melarang pernikahan dini selagi itu mendapat surat dispensasi dari pengadilan. KUA hanya mencegah

⁷⁶ Wawancara dengan Muhammad Tobri, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pernikahan dini karena pernikahan dini ini berbahaya baik bagi kedua pasangan maupun anak dari keduanya.

Menikah itu merupakan hak bagi setiap orang yang tidak bisa diganggu, jika dari pihak KUA melarang seseorang untuk menikah maka KUA dapat dikatakan menyalahi aturan hak bagi tiap orang. Akan tetapi KUA menerima pernikahan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sama halnya dengan pernikahan dini, KUA tidak melarang pernikahan dini apabila telah mendapat surat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan yakni sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang terbaru No 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Maka bagi seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun ingin melakukan pernikahan tetapi tidak ada surat dispensasi dari pengadilan maka KUA berhak untuk tidak menikahkan seseorang tersebut karena tidak memenuhi prosedur/persyaratan yang telah ditentukan, karena mengingat pernikahan dini ini lebih besar mudharat dari pada manfaatnya dan juga mempertimbangkan sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

C. Peran KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini

Jika kita berbicara mengenai peran, maka peran diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang disandarnya demi mencapai tujuan tertentu. Maka sama halnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan Peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini, merupakan sebagai suatu bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh KUA demi mencegah dan mengurangi angka pernikahan dini.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan aparat yang bertugas mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/mushalla) membina pengamalan agama Islam, Zakat, Wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga yang sakinah, sesuai dengan kebijakan masyarakat Islam sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Namun, tidak sebagaimana mestinya upaya KUA dalam mencegah akan terjadinya pernikahan dini menjadi relatif kurang efektif diakibatkan oleh adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara, sehingga penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini menjadi berbeda-beda.

Dengan demikian peran dan fungsi dari KUA begitu penting, masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap peran dan fungsinya. Bahkan pemerintah sendiri sangat berharap kepada KUA agar dapat mengembangkan lebih dari hanya sekedar peran-peran yang ada.

Adapun peran KUA antara lain⁷⁸:

⁷⁷Rahmat Fauzi, *Refleksi Peranan KUA Kecamatan*, dalam <http://Salimunnazam.blogspot.com/p/repleksi-KUA-Kecamatan.html>.

⁷⁸Rahmat Fauzi, *Refleksi Peranan KUA Kecamatan*, dalam <http://Salimunnazam.blogspot.com/p/repleksi-KUA-Kecamatan.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran dari KUA itu sendiri
2. Pelayanan di bidang kepenghuluan
3. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah
4. Pelayanan di bidang perwakafan
5. Pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial
6. Pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama
7. Layanan di bidang produk halal dan kemistraan umat Islam
8. Penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang perkawinan
9. Pelayanan di bidang penghajian dan kegiatan lintas sektoral yang memerlukan keterlibatan KUA secara langsung

Maka disini peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran dan langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh KUA dalam mengatasi pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu. Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Muhammad Tobri, S.HI selaku kepala KUA kecamatan Tebo Ulu, sebagai berikut:

“Peran dari kua dalam mengatasi pernikahan dini, kami ni bekerja berdasarkan regulasi atau aturan yang telah ditetapkan, nah kami ini hanya mensosialisasikan bahwa usia pernikahan yang ideal menurut peraturan undang-undang itu adalah diangka 19 tahun nah itu kami sosialisasikan kepada masyarakat, dan bagi mereka yang ingin menikah dibawah usia 19 tahun boleh pemerintah menyiapkan fasilitas yakni melalui dispensasi dari pengadilan untuk berdasarkan pertimbangan pengadilan mereka layak atau tidak untuk dinikahkan. Disamping itu jugo kami melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah melalui materi bahaya pernikahan dini, dan itu yang bisa kami lakukan dalam rangka mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

angka pernikahan dini bukan melarang pernikahan. Dan mudah-mudahan dengan demikian terjadinya penurunan. Pada dasarnya kami tidak melarang mereka menikah karena melanggar prosedur cuma boleh nikah dengan catatan ikuti prosedur dengan mendaftarkan di KUA mendapat penolakan dari KUA dan penolakan itu sebagai dasar bagi mereka untuk ke pengadilan dan mendapat dispensasi dari pengadilan kemudian datang lagi ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya dan itu wajib kami nikahkan”.⁷⁹

Kemudian diperkuat lagi oleh pendapat dari bapak Riduan, S.Ag selaku penghulu KUA di Kecamatan Tebo Ulu, sebagai berikut:

“Kami dari pihak KUA sudah semaksimal mungkin menjalankan tugas kami demi mencegah pernikahan dini ini dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang usia yang ideal untuk menikah menurut peraturan Undang-undang dan kami juga melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah tentang bahaya pernikahan dini bagi para pelakunya. Kami juga mengatoken kepada masyarakat bahwa dari pihak KUA tidak pernah melarang orang untuk menikah akan tetapi yang kami tolak itu apo bilo yang melanggar peraturan Undang-undang seperti contoh menikah belum saatnyo kecuali telah mendapat surat dispensasi dari pengadilan”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari pihak KUA sendiri sudah semaksimal mungkin melakukan peran dan tugasnya berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku. Dari KUA sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah mengenai usia yang ideal untuk menikah menurut peraturan Undang-undang yang berlaku serta mengenai akan bahayanya dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku pernikahan dini.

⁷⁹ Wawancara dengan Muhammad Tobri, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.

⁸⁰ Wawancara dengan Riduan, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Tebo Ulu, 05 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap larangan pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas dan faktor kemauan/kehendak sendiri.
2. Hambatan dari KUA dalam menangani pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yakni bahwa KUA selama ini tidak mengalami hambatan yang begitu berarti selama mereka tetap berpegang teguh kepada peraturan Undang-undang, hanya saja terkadang masyarakat ini dengan ketidaktahuan mereka terhadap peraturan Undang-undang mengenai batas usia yang diperbolehkan, sehingga mereka mengabaikan atau tidak mau mengikuti arahan dari KUA, akhirnya mereka melakukan pernikahan siri atau nikah dibawah tangan yaitu nikah yang tidak diketahui oleh pihak KUA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yakni bahwa dari pihak KUA sendiri sudah semaksimal mungkin melakukan peran dan tugasnya berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku. KUA sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah mengenai usia yang ideal untuk menikah menurut peraturan Undang-undang yang berlaku serta mengenai akan bahayanya dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku yang menikah diusia muda.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak KUA perlu adanya peran aktif berupa sosialisasi terhadap Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang usia untuk menikah serta mengenai bahayanya pernikahan dini kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap hukum. Pengetahuan masyarakat mengenai batas umur untuk menikah berdasarkan peraturan yang berlaku sangatlah penting agar mengurangi angka pernikahan dini yang berkembang luas dan sedang marak-maraknya dikalangan masyarakat, karena pernikahan dini ini akan berdampak terutama bagi pelaku pernikahan dini dan keluarga.
2. Kepada orang tua yang mempunyai anak remaja, mempunyai hak terhadap anak dalam menentukan perkembangannya. Orang tua juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

harus memberikan pemahaman berupa nilai-nilai agama dan hukum kepada anak akan manfaat dan akibat dari suatu keputusan seperti pernikahan dini. Karena didalam membangun sebuah keluarga dibutuhkan kematangan psikologi demi terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera dan abadi.

3. Kepada para remaja khususnya mari kita gunakan waktu muda kita dengan sebaik-baik mungkin, Jika ingin menikah maka harus dipikirkan sebaik mungkin karena pernikahan bukanlah sebuah permainan. Menikah merupakan salah satu perintah agama yang harus kita lakukan dengan cara yang benar, karena sebuah pernikahan sangat diperlukan kematangan psikologi dalam membina sebuah rumah tangga agar terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera dan abadi. Kurangnya kesiapan dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina sebuah rumah tangga, sehingga tidak jarang sering terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara suami dan istri yang akhirnya berakhir kepada perceraian.

C. Penutup

Di dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu serta pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah keilmuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia penulis memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Buku

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta :Amzah, 2009.

Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* cet-1, Yogyakarta, 2011.

Abdul Rahman Gozali, *fiqh Munakahat*, cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2014.

Al-San'any, *Subul al-Salam*, juz 3, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1980.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi. 3, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* cet-1, Jakarta: Hilko.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Metode dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70.

Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat Dep, Agama, Jakarta, 2006.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet-1, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Muhammad bin Abu bakar, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Islamic Book, 2010.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2000.

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Permenag No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

C. Lain-lain

Fadal, Kurdi, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14 No. 1, Juni 2016, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022.

Hifdhotul Munawaroh, “Sadd al-dzari’ah dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad* Vol. 2 No. 1, Juni 2018, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2022.

Imam Fawaid, “Konsep Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah”, *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol. 13, No. 2, Desember 2019, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Studies* Vol. 3 No. 2 Juli 2020, hlm. 68. Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2022.
- Rina Yulianti, Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Pamator* Vol. 3 No. 1 April 2010, hlm. 3-4. Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2022.
- Wawancara, Muhammad Tobri, S.HI, Selaku Kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo (Tebo, 05 Januari 2023).
- Wawancara, Riduan, S.Ag, Selaku Penghulu KUA Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo (Tebo, 05 Januari 2023).
- wawancara, Ires Syafitri, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo (Tebo, 09 Januari 2023).
- Wawancara, Verawati, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo (Tebo, 09 Januari 2023).
- Wawancara, Ramai Novita Sari, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo (Tebo, 09 Januari 2023).
- Wawancara, Dilla Yulianti, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo (Tebo, 06 Januari 2023).
- Wawancara, Tiara Ryan Astuti, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo (Tebo, 09 Januari 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Muhammad Tobri, S.HI, Selaku Kepala KUA Kecamatan Tebo Ulu



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Riduan, S.Ag, Selaku Penghulu KUA Kecamatan Tebo Ulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ramei Novita Sari, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang



Gambar 1.4 Wawancara dengan Ires Syafitri, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1.5 Wawancara dengan Verawati, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang



Gambar 1.6 Wawancara dengan Tiara Ryan Astuti, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 1.7 Wawancara dengan Dilla Yulianti, Selaku Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pulau Temiang

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE**A. Identitas Diri**

Nama : Eko Pranata

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Temiang, 15 Desember 2000

Email : ekopranata1215@gmail.com

No Telp/Hp : 085338078210

Alamat : Rt 11/Rw 04 Kel. Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu,
Kab. Tebo, Provinsi Jambi

Nama Ayah : Pahri

Nama Ibu : Patmawati

B. Riwayat Pendidikan

TK Pulau Temiang : 2005-2006

SD 07/VIII Pulau Temiang : 2006-2012

MTS Nurul Jalal Tebo : 2012-2016

MA Nurul Jalal : 2016-2019

A. Pengalaman Organisasi

Anggota Himpunan Mahasiswa Tebo (HIMASTE)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi